



UIN SUSKA RIAU

©

**PELAKSANAAN TUGAS KERAPATAN ADAT NAGARI BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG NAGARI DI NAGARI TIGO JANGKO KECAMATAN
LINTAU BUO**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**AGUS CYNTIA PUTRI
NIM.12120420477**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S 1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

©

Persetujuan Pembimbing

Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tigo Jangko Perspektif Fiqh Siyasah"

yang ditulis oleh:

Nama : Agus Cyntia Putri

NIM : 12120420477

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP. 197505212006041003

Pembimbing Skripsi II

Ahmad Adri Riv'i, M.Ag
NIP. 19730223 199803 1 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo yang ditulis oleh:

Nama : Agus Cyntia Putri
NIM : 12120420477
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Juli 2025
Waktu : 13.00-Selesai WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA, HK

Sekretaris
H. Marzuki, M.Ag

Pengaji I
Dr. Muhammad Ansor, MA

Pengaji II
Dr. Hendri K. S.HI., M.Si

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA,
NIP. 197410252003121002



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Cyntia Putri

NIM : 12120420477

Tempat/tanggal Lahir : Sijunjung, 17 Agustus 2002

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Tugas Akhir :

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NOMOR
7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI OLEH KERAPATAN ADAT
NAGARI DI NAGARI TIGO JONGKO KECAMATAN LINTAU BUO
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Tugas Akhir dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tugas Akhir saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Tugas Akhir saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Juni 2025
Yang Membuat Pernyataan



Agus Cyntia Putri
NIM. 12120420477



UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Agus Cyntia Putri, (2025): Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari Berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh ditetapkannya ketentuan mengenai tugas Kerapatan Adat Nagari dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. Peraturan daerah memuat ketentuan umum mengenai nagari, kelembagaan nagari, serta pembinaan dan pengawasan nagari.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Tigo Jangko, mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan tugas tersebut, serta mengetahui perspektif fikih siyasah terhadap pelaksanaan tugas tersebut.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Lokasi penelitian berada di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo. Informan dalam penelitian ini terdiri atas Ketua Kerapatan Adat Nagari Tigo Jangko, Kapalo/Wali Nagari Tigo Jangko, Ketua Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari Tigo Jangko, dan tokoh masyarakat yang berada dan tinggal di Nagari Tigo Jangko. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan menarik kesimpulan yang dilakukan secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari belum melaksanakan tugasnya secara optimal. Hal ini terlihat dari masih ada tugas yang belum dilaksanakan, seperti tidak melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari akibat kurangnya pemahaman Kerapatan Adat Nagari Tigo Jangko dalam menjalankan fungsi pengawasan, dan tidak ikut serta dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari). Selanjutnya, dalam perspektif fikih siyasah, pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari Tigo Jangko dapat dikaitkan dengan konsep *sulthah al-tasyri'iyyah* sebagai otoritas pembentuk dan penetapan regulasi, *sulthah al-tanfidziyyah* sebagai pelaksana peraturan, serta *Sulthah al-qadha'iyyah* sebagai pengawas pelaksanaan aturan. Berdasarkan uraian tersebut, pemerintahan nagari seharusnya mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Kerapatan Adat Nagari, Perspektif, Fiqih Siyasah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Oleh Kerapatan Adat Nagari Di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo Perspektif Fiqh Siyasah" dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:



UIN SUSKA RIAU

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalaunya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca.

Pekanbaru, Rabu 25 juni 2025

Agus Cyntia Putri
NIM:12120420477

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kerangka Teori	14
B. Fiqh Siyasah	20
C. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Lokasi Penelitian	28
D. Subjek dan Objek Penelitian	28
E. Informan Penelitian	28
F. Sumber Data	29
G. Teknik Pengumpulan Data	30
H. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	33
B. Pelaksanaan Dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Oleh Kerapatan Adat Nagari Di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar	40



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Oleh Kerapatan Adat Nagari Di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	58



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur KAN Nagari Tigo Jangko Tahun 2021-2027.....

39



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki bermacam adat istiadat yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Jauh sebelum Indonesia Merdeka, telah ada satuan-satuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwewenang untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Satuan ini merupakan satuan-satuan ketatanegaraan. Satuan-satuan tersebut disebut desa.¹

Secara hierarki, desa merupakan wilayah administratif terendah yang diselenggarakan oleh pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang No 6 Tahun 2014, didefinisikan sebagai berikut:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat pemerintahan, setempat diakui berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”²

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah di Indonesia telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan

¹Talizidhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1981), h.23

²Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tentang Desa, Pasal 1 Angka 1.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem sentralisasi, di mana seluruh urusan dan keperluan diselesaikan di pemerintahan pusat. Namun, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sistem sentralisasi tersebut berubah menjadi sistem desentralisasi, di mana segala urusan dan keputusan diserahkan kepada pemerintahan daerah.³

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang masih menggunakan acuan hukum untuk otonomi daerah.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengurus pemerintahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 12 ayat 1 dan 2.⁴ Kemudian kewenangan yang dimiliki desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁵

³Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tentang Otonomi Daerah, Pasal 4 Ayat (1)

⁴ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 Ayat 1 dan 2.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendanaan untuk menjalankan kewenangan tersebut bersumber dari APBN dan APBD daerah masing-masing. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu. yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Salah satu kelompok masyarakat adat yang ada di Indonesia adalah masyarakat Minangkabau yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau memiliki sistem pemerintahan sendiri yang telah ada sebelum Indonesia Merdeka, yaitu Nagari. Setelah kemerdekaan Indonesia, dalam Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.⁷

Pada dasarnya, kedudukan nagari dan desa sama. Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 6 menyebutkan 2 jenis desa yaitu desa dan desa adat. Penyebutan desa atau desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku didaerah setempat.⁸

⁶ *Ibid*, Pasal 1 angka 1

⁷Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B Ayat (2)

⁸Indonesia, Undang-Undang No. 6 tahun 2014, *op.cit.*, Pasal 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan daerah lain, untuk menyebut desa di Sumatera Barat, biasanya menggunakan menyebut nagari untuk desa yang berada di wilayah Sumatera Barat, sesuai dengan Peraturan Daerah No 7 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan:

“Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara genealogis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.”⁹

Menurut Kurnia Warman salah satu Provinsi yang pertama di Indonesia yang sangat cepat menanggapi kebijakan desentralisasi dan menggunakan untuk revitalisasi pemerintah terendah atau nagari adalah Sumatera Barat.¹⁰

Keistimewaan negeri (nagari) di Minangkabau terlihat pada susunan masyarakatnya yang terdiri dari paling sedikit empat suku, masing-masing suku terdiri dari beberapa kaum, dan masing-masing kaum dipimpin oleh seorang penghulu. Kumpulan penghulu disuatu nagari disebut dengan ninik mamak. Ninik mamak sendiri adalah suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari berbagai kaum yang ada dalam suku-suku di Minangkabau. Ninik mamak mempunyai tugas untuk memelihara, mengatur, mengurus pemanfaatan tanah ulayat nagari.¹¹

⁹Sumatera Barat, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018, Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 7 Tentang Nagari, Pasal 1 Ayat (2)

¹⁰Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk : Dinamika Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Negara Di Sumatra Barat*, (Jakarta: HuMa, 2010), h. 5.

¹¹Defto Yuzastraa, *Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Kecamatan Kuranji Kota Padang*, Tesis Program Studi Magister Kehutaniatan (Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponogoro, 2010), h.3

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Pasal

6 ayat (1) mengatakan pada setiap nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan suatu lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) terdiri dari perwakilan unsur alim ulama nagari, ninik mamak, unsur bundo kanduang, cadiak pandai dan unsur parik paga dalam nagari yang bersangkutan, sesuai dengan adat salingka nagari.¹²

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang keanggotaan terdiri dari perwakilan Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Parik Paga Nagari. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Kerapatan Adat Nagari Peraturan Daerah Sumatera Barat mengatur tugas Kerapatan Adat Nagari pada pasal 7 ayat 1 yang berbunyi:¹³

1. Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari oleh Kapalo Nagari;
2. Menyusun peraturan Nagari Bersama Kapalo Nagari; dan
3. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

¹²Sumatera Barat, Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, *op.cit*, Pasal 1 Ayat (6)

¹³*Ibid.*, Pasal 7 Ayat (1).

Kerapatan Adat Nagari dan Wali/Kepala Nagari disuatu nagari dapat melaksanakan tugas kepemimpinannya dalam suatu kaum tersebut supaya lebih baik. Istilah pemimpin dalam Al-Qur'an, antara lain, adalah Ulil Amri sebagai mana sesuai dalam firman Allah surah An-Nissa' Ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمُ الْأَمْرُ مِنْكُمْ فَلَمَّا تَنَزَّلْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ثَوْبًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S. An-Nisa'/4: 59).

Di dalam kitab Tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menafsirkan bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa masyarakat manusia, dan disini dikhususkan masyarakat orang yang beriman, mestilah tunduk kepada peraturan. Peraturan Yang Maha Tinggi ialah Peraturan Allah. Inilah yang pertama wajib ditaati. Allah telah menurunkan peraturan itu dengan mengutus Rasul-rasul, dan penutup segala Rasul itu ialah Nabi Muhammad s.a.w. Rasul-rasul membawa undang-undang Tuhan yang termaktub di dalam Kitab-kitab suci, Taurat, Zabur, Injil dan al-Quran. Maka isi Kitab suci itu semuanya, pokoknya ialah untuk keselamatan dan kebahagiaan kehidupan.¹⁴

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 2, (Singapura : Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2001), h.1277

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa masyarakat manusia, dan disini dikhkususkan masyarakat orang yang beriman, mestilah tunduk kepada peraturan. Peraturan Yang Maha Tinggi ialah Peraturan Allah. Inilah yang pertama wajib ditaati. Allah telah menurunkan peraturan itu dengan mengutus Rasul-rasul, dan penutup segala Rasul itu ialah Nabi Muhammad s.a.w. Rasul-rasul membawa undang-undang Tuhan yang termaktub di dalam Kitab-kitab suci, Taurat, Zabur, Injil dan al-Quran. Maka isi Kitab suci itu semuanya, pokoknya ialah untuk keselamatan dan kebahagiaan kehidupan .

Oleh sebab itu, ulil amri ada dua macam, yaitu ulama dan umara. Apabila mereka baik, pasti manusia akan baik. Namun, apabila mereka rusak, pasti manusia akan rusak juga. Maka, ulil amri memiliki wewenang dan kekuasaan untuk melaksanakan suatu urusan atau tugas.¹⁵

Di Nagari Tigo Jangko, dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga permusyawaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama, unsur cadiak pandai, unsur bundo kanduang, dan unsur parik paga dalam nagari.

Maka dari itu, Kerapatan adat nagari memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah nagari. Dalam membuat peraturan nagari bersama wali nagari, membahas dan menyepakati rancangan-rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari. Melakukan

¹⁵Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 84

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya nagari. Dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan perkara tanah ulayat, pusako, memberikan surat izin untuk pembuatan akta tanah.

Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) adalah lembaga yang ada di tingkat nagari (desa adat) di Sumatera Barat, Indonesia. BPRN berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat nagari yang mempunyai tugas untuk menyampaikan aspirasi Masyarakat, merumuskan kebijakan, dan memberikan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan nagari.¹⁶

Pengawasan nagari yang di lakukan oleh lembaga BPRN dan KAN harusnya memungkinkan adanya sinergi dalam pemerintahan nagari, dengan BPRN mengawasi dari sisi administratif dan politik, sedangkan KAN memberikan pengawasan karena mempertimbangkan berbagai aspek yang saling mendukung. Lembaga Kerapatan Adat Nagari masih kurang paham tentang pengawasan nagari, yang menyebabkan pengawasan pemerintahan nagari hanya di lakukan oleh BPRN tanpa ada campur tangan KAN tentang pengawasan kebijakan yang mungkin saja bertentangan dengan nilai-nilai budaya.

Padahal, seharusnya Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) harus sama-sama dilibatkan, karena Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari dan Kerapatan Adat Nagari memiliki

¹⁶Indonesia, Peraturan Bupati Tanah Datar, Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2022, Pasal 1 Angka 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi masing-masing dalam hal menjalankan tugas nya. Selain itu, dari segi anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga memiliki perbedaan. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari biasanya keanggotaannya di ambil dari elemen Masyarakat, mewakili kepentingan yang lebih luas, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berbeda dengan BPRN, Kerapatan Adat Nagari anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh adat dan budaya yang memiliki otoritas dalam konteks adat. Maka dari itu kedua lembaga ini perlu dalam melakukan pengawasan dalam pemerintahan nagari dan juga dalam hal membahas rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari.

Selain, itu meskipun Peraturan Daerah Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 memberikan ruang untuk desentralisasi dan pemberdayaan masayarakat adat, ada potensi benturan antara peraturan daerah dengan hukum adat yang lebih mengedepankan nilai kolektivitas dan kearifan lokal. Dalam perspektif fiqh siyasah, hal ini dapat berimplikasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat, yang menjadi tujuan utama dalam setiap kebijakan pemerintahan.¹⁷ Jika peraturan daerah diimplementasikan tanpa memperhitungkan konteks sosial dan budaya masyarakat adat, maka hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, bahkan konflik internal di tingkat nagari.

Kerapatan Adat Nagari Tigo Jangko sebagai lembaga yang bertugas mengawal hukum adat dan keputusan-keputusan musyawarah adat, harus memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah tidak melenceng dari nilai-

¹⁷Irwansyah dan Zenal Setiawan, “Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah” dalam *Jurnal Cerdas Hukum*, Volume 2, No. 1., (2023), h, 69-70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai islam yang menjadi landasan kehidupan sosial mereka. Dalam fiqh siyasah, hal ini menyangkut bagaimana musyawarah dan Keputusan Bersama sebagai prinsip dasar fiqh siyasah yang di ambil oleh Kerapatan Adat Nagari dapat memadukan antara kepentingan lokal dengan kepentingan negara untuk menciptakan pemerintahan yang adil, merata, dan sesuai dengan syariat Islam.¹⁸

Masalah yang lebih tajam muncul ketika ada kesenjangan antara teori dan praktik, di mana meskipun ada ruang untuk otonomi nagari, implementasi kebijakan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 7 tahun sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman tentang hubungan antara hukum adat dan hukum negara, serta ketidaksesuaian antara kebijakan formal dengan realitas sosial di lapangan. Oleh karna itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan sebagai evaluasi sejauh mana Kerapatan Adat Nagari Tigo Jangko dapat mengelola dan menegakkan Peraturan daerah Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 tentang Nagari oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip fiqh siyasah, yang mengutamakan Keadilan, kesejahteraan Masyarakat, dan penghormatan terhadap nilai-nilai yang hidup di tengah Masyarakat nagari.

Berdasarkan hasil pengamatan awal (observasi) yang penulis lakukan di lapangan, penulis menemukan gejala-gejala (permasalahan) antara lain adalah:

¹⁸Roidotus Shofiyah, Samuji, et.al., "Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah dalam Kontitusi Republik Indonesia", dalam *Jurnal Al-Qada'ul*, Volume 11, No. 1., (2024), h.87.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu tentang pelaksanaan tugas kerapatan adat nagari berdasarkan peraturan daerah Sumatera barat nomor 7 tahun 2018 tentang nagari di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas kerapatan adat nagari berdasarkan peraturan daerah Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang nagari di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, serta perspektif fiqih siyasah terhadap tugas kerapatan adat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo?
2. Apa faktor-faktor mempengaruhi pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo?
3. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah: :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari Di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo.
 - c. Untuk mengetahui perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo.
2. Manfaat Penelitian
- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi bagi mereka yang ingin meneliti lebih dalam tentang tugas Kerapatan Adat Nagari
 - b. Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan pembahasan topik tersebut.
 - c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program SI Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau realisasi dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Adapun beberapa pengertian pelaksanaan (*actuating*) menurut ahli:

- a. Hersey dan Blancard mengemukakan bahwa “*actuating* atau *motivating*” adalah kegiatan untuk menumbuhkan situasi secara langsung dapat mengarahkan dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang kepada kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.¹⁹
- b. Georgri R Terry mengemukakan “*pelaksanaan* (*actuating*) adalah sebagai usaha untuk menggerakan anggota kelompok dengan berbagai cara hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai

¹⁹ Nana Sudjana, 2004, Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Bandung: Falah Production), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sasaran-sasaran perusahaan dan anggota perusahaan yang bersangkutan hingga mereka tergerak untuk mencapai sasaran itu”²⁰

- c. Menurut Bintoro Tjokrodimudjoyo, pengertian ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.
- d. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.²¹

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya ialah kegiatan yang berasal dari rencana yang telah disusun secara matang atau dianggap siap, yang yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Kerapatan Adat Nagari

Dalam sebuah nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari, yakni lembaga yang beranggotakan *tungku tigo sajarangan*. *Tungku tigo sajarangan* merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai (kaum intelektual) dan niniak mamak (pemimpin suku-suku dalam nagari). Keputusan penting yang akan diambil selalu di

²⁰ Georgy R Terry, 2013, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara), h. 17

²¹Raharjo Adisasmita, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), h. 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musyawarahkan antara wali nagari dan *tungku tigo sajarangan* dibalai adat. Kerapatan Adat Nagari adalah suatu lembaga tertinggi didalam adat disetiap nagari di Minangkabau, diajukan atau tidak diajukan oleh masyarakat atau nagarinya yang mana penghulu sebagaimana pemimpin didalam kaumnya.²²

Defenisi Kerapatan Adat Nagari itu sendiri adalah sebuah lembaga adat Minangkabau ditingkat nagari yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau. Kerapatan Adat Nagari berada dibawah pengawasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) mulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi.²³

Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan himpunan dari pada niniak mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Dimana lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu nagari. Yang mempunyai kedudukan dan wewenang serta hak untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat disetiap daerah merupakan ninik mamak serta penghulu yang terhimpun dalam Lembaga Kerapatan Adat Nagari. Setiap hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini disampaikan kepada anggota sukunya.²⁴

²² Idrus Hakimi, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Pidato alua Pesambahan Adat di Minangkabau*, (Bandung: Remaja Karya, 1998), h.59

²³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kerapatan_Adat_Nagari. pada 3 April 2023, pukul 20.33

²⁴ Helmi Panuh, *Peranan KAN Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Adat sebagai Prinsip dasar dalam setiap pengambilan Keputusan yang ada di tanah Minangkabau, maka Peraturan Daerah Provinsi tentang Nagari meletakkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga nagari yang pertama dalam urutan pengaturan. Bahkan KAN dikonstruksikan seperti Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) ditingkat nasional pada era orde baru, disamping itu dikonstruksikan pula sebagai Lembaga legislatif. Hal ini disebut dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah yang berbunyi “ pada setiap nagari yang dibentuk Kerapatan Adat Nagari sebagai Lembaga permusyawaratan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari”. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan “Kerapatan Adat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari perwakilan niniak mamak dan unsur alim ulama nagari, unsur cadiak pandai, dan unsur bundo kanduang, dan unsur parik paga dalam nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingga nagari”.²⁵

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, Kerapatan Adat Nagari memiliki tugas diantaranya :

- a. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari oleh kapalo nagari;
- b. Menyusun peraturan nagari Bersama kapalo nagari; dan

²⁵ Dian Bakti Setiawan, “Pelembagaan Filosofi Adat BasandiSyara’, Syara’ Basandi Kitabullah Dalam Struktur Kelembagaan Nagari Sebagai Satuan Pemerintah Terendah di Sumatera Barat”, Volume 6., (2023), h.549.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari.

3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Setiap daerah perlu dilakukan kebijakan desentralisasi pemerintahan. Salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang dijamin keberlanjutannya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui asas desentralisasi adalah pemerintahan desa adat²⁶

Sebelum diberlakukannya Desa dan Kelurahan sebagai unit pemerintah terdepan, bentuk unit pemerintahan terdepan di Provinsi Sumatera Barat adalah Nagari, yang dipimpin oleh seorang kapalo nagari atau nama lainnya. Di bawahnya terdapat jorong/Korong/kampung yang dipimpin oleh seorang kapalo jorong/kampuang yang merupakan wilayah kerja pemerintahan nagari.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang melahirkan kebijakan uniformitas (menyeragamkan) bentuk unit pemerintahan terdepan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa di Kabupaten dan kelurahan di kota, terhitung tanggal 1 Agustus 1983 pemerintahan Provinsi Sumatera Barat memperlakukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 dalam daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan demikian, fungsi dan tugas-tugas

²⁶Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusamedia, 2010), h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pemerintahan terdepan yang selama ini dilaksanakan oleh kapalo nagari dialihkan kepada kepala desa.

Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang desa hanya mengatur penyelenggaraan pemerintah saja, sedangkan pembinaan sosial budaya dan adat istiadat tidak termasuk dalam tugas dan fungsi pada pemerintah desa. Kedudukan nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat tetap diakui, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam provinsi daerah tingkat I Sumatera Barat, dengan lembaganya Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang dipimpin seorang ketua yaitu ketua Kerapatan Adat Nagari.

Dengan lahirnya perda Nomor 13 Tahun 1983, timbul lah dualisme kepemimpinan nagari. yaitu ketua KAN sebagai pemimpin Adat dan kepala desa sebagai pemimpin Pemerintahan.²⁷

Sejak era reformasi 1999 terjadi perubahan paradigma pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik. Perubahan paradigma tersebut dilandasi dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Di antara aspek perubahan paradigma pemerintahan adalah pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, seperti ditegaskan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945.

²⁷ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang No 3 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan khusus kepada provinsi dalam penataan desa adat. Berdasarkan kewenangan inilah pemerintah Provinsi Sumatera Barat merasa perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Nagari yang ruang lingkup pengaturannya hanya sebatas kewenangan tersebut. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 109 Undang-Undang No 3 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi”.

Dengan demikian, Peraturan Daerah ini merupakan landasan dan payung hukum serta acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk membentuk dan menjalankan sistem Pemerintahan Nagari sebagai unit pemerintahan terdepan yang berlaku sesuai dengan kondisi adat dan budaya setempat.

B. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan sebuah kalimat majemuk atau *tarkib idhafi* yang terdiri dari dua kata, yaitu fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh merupakan kata yang berbentuk mashdar dari sebuah tashrifan kata *faqiha-yafqahu fiqhan* yang berarti pemahaman mendalam serta akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Secara terminologis, fiqh juga cenderung didefinisikan sebagai ilmu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang mudah dipahami dari dalil-dalil yang terperinci.²⁸

Maksud dari dalil-dalil yang rinci di atas, setiap hukum perbuatan mukallaf yang dibahas dalam ilmu fiqh itu masing-masing ada dalilnya, sekalipun dalil tersebut tidak bersifat rinci, atau bahkan malah bersifat umum yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Menurut Jafar, fiqh siyasah merupakan *tarkib idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan kata siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan fiqh siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil *tafshili* (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah.²⁹ Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan

²⁸ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993). h 15

²⁹ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits," Al Imanah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam Vol. 3 No. 1 (2018). h 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.³⁰

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaniya.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Menurut Imam al- Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (politik peraturan perUndang-Undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter)
- c. *Siyasah Qadha'iyyah* (peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang)
- e. *Siyasah Idariyyah* (administrasi negara).

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang yaitu:

³⁰ Ibn Manzhur, Lisn Al-Arab, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968). h 108

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan tentang per Undang-Undangan)
 - b. Siyasah Tasyri'yyah Syar'iyyah (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
 - c. Siyasah Qadla'iyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan peradilan)
 - d. Siyasah Maliyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
 - e. Siyasah Idariyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan administrasi negara)
 - f. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah syar'iyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
 - g. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah (politik pelaksanaan Undang-Undang).³¹

Berdasarkan perbedaan di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu:

- a. Siyasah Dusturiyyah, disebut juga politik per undang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau tasyri'iyyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadhaiyyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Siyasah Dauliyyah atau Siyasah Kharijiyyah, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim (non muslim).

³¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam*, (Jakarta: Matahari Masa, 1976), cet. ke-4, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dibagian ini ada politik masalah peperangan atau siyasah harbiyyah, yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

- c. Siyasah Maliyah, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.³²

C Penelitian Terdahulu

Peneltian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan peneltian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji peneltian yang dilakukan. Penelitian diperlukan dukungan dan hasil hasil peneltian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis.

1. **Hasan Imad Aqil (2022)** dalam skripsi yang berjudul “ Fungsi Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Kasus Perdata Adat di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok” hasil penelitian ini menyimpulkan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Paninggahan dalam penyelesaian kasus perdata adat dalam nagari adalah hanya sebatas melakukan mediasi adat dan sebagai penengah antara pihak pihak yang bersengketa dan hanya berwewenang untuk mendamaikan serta mengajak pihak yang bersengketa merumbukkan atau

³² Imam Amrusi Jailani, dkk., Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011), cet ke-1, h.16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermusyawarah dan mencari jalan tengah dari permasalahan.³³ Perbedaannya dari skripsi penulis yaitu skripsi penulis membahas tentang pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari di Kenagarian Tigo Jangko Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 tentang Nagari ditinjau dari Fiqh Siyasah dan lokasi penelitian yang berbeda.

2. **Hidayatul Ihsan (2021)** Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Nagari Situmbuk”.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Pelaksanaan kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa adat Minangkabau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Nagari Situmbuk belum dilakukan dengan baik, yang mana jumlah sengketa yang diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari Situmbuk hanya sedikit serta terfokus pada sengketa seperti sako pusako, masalah adat dan syarak, dan sengketa tanah. Serta masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai tugas dan kewenangan Kerapatan Adat Nagari khususnya dalam penyelesaian sengketa dan hal ini tidak disertai dengan kebijakan yang diambil oleh Kerapatan Adat Nagari Situmbuk, seperti sosialisasi atau penyuluhan.³⁴

³³ Hasan Ahmad Aqil “Fungsi Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Kasus Perdata Adat diNagari Paninggaan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok”(Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2022)

³⁴ Hidayatul Ihsan “Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai tugas Kerapatan Adat Nagari menurut Peraturan Daerah Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 dan lokasi penelitian yang berbeda.

3. **Weni Isti Fauziah (2024)** skripsi dengan judul “Efektivitas Lembaga Kerapatan Adat Nagari dalam Pemerintahan Nagari Tigo Jangko Kecamatan Lintau Buo” skripsi ini membahas tentang bagaimana efektivitas Lembaga Kerapatan Adat Nagari Tigo Jangko dalam pemerintahan Nagari Tigo Jangko perbedaan dengan skripsi penulis adalah skripsi penulis tentang bagaimana pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari Tigo Jangko berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 7 Tahun 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif lapangan (*field research*). Penelitian ini akan melibatkan survei langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh langsung dari responden melalui metode observasi, wawancara, serta kajian pustaka. Data dan informasi yang terkumpul akan digunakan sebagai bahan penelitian ini.³⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, tetapi dalam bentuk kata-kata. Menurut Creswell, metode ini menyajikan suatu gambaran atau penafsiran (*interpretation*) suatu budaya, kelompok sosial atau sistem. Dengan metode ini peneliti akan mendalami pola perilaku, kebiasaan, cara hidup yang diobservasi.³⁶

³⁵Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), h.133.

³⁶Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018), h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian dalam penelitian

ini adalah Nagari Tigo Jangko kecamatan Lintau Buo kabupaten Tanah Datar.

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih tempat tersebut adalah karena lokasi ini sesuai dengan permasalahan penelitian penulis.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar belakang. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kerapatan Adat Nagari Tigo Jangko.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari di Nagari Tigo Jangko Perspektif Fiqh Siyasah.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.³⁷ Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.³⁸

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

Informan dalam penelitian ini adalah 1 orang Ketua KAN Nagari Tigo jangko, 1 orang Ketua BPRN Nagari Tigo Jangko, 1 orang Wali Nagari Tigo Jangko dan 2 orang tokoh masyarakat Nagari Tigo jangko sebagai penguatan data penelitian. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik *total sampling* yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini, peneliti mengambil sebanyak 5 orang informan.

F. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana dapat ditemukannya penelitian. Sumber data dibagi 2 yaitu:

³⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 215

³⁸Ibid., h. 216

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti. Jenis data ini diperoleh langsung dari sumber utama yaitu hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Informan penelitian.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan per Undang-Undang an yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.³⁹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah temuan kasus kurang berlakunya peran KAN di Nagari Tigo Jangko, Skripsi weni isti fauziah tentang efektivitas Lembaga KAN Tigo Jangko, buku amir syarifuddin pembaharuan pemikiran dalam islam, Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, jurnal dan internet terkait dengan pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari.

G.Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data ,diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁴⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi objek observasi yaitu pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan

³⁹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2003), h 30

⁴⁰P.Joko, Subagyo, *Metodelogi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT, Rineka Cipta, 2004), h. 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari pasal 7. Pemahaman Masyarakat tentang tugas Kerapaan Adat Nagari. Pihak yang di observasi Kapalo/Wali Nagari, Ketua BPR, Ketua KAN, dan Tokoh Masyarakat selingkungan Nagari Tigo Jangko.

2. Wawancara, adalah suatu kejadian atau proses intraksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewer) melalui komunikasi langsung.⁴¹ Proses pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dalam penelitian mencakup apakah tugas KAN berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat no 7 Tahun 2018 sudah terlaksana dengan baik, Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas KAN tersebut.
3. Dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, majalah , agenda dan lainnya.⁴²Dokumentasi penelitian ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hal, bisa berbentuk gambar atau tulisan seperti arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian.

⁴¹Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 372.

⁴²Suharsimi Arikunto, *Prodesur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarata: Rinake Cipta, 2006), h. 231

4. Studi kepustakaan, adalah pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *analisis deskriptif kualitatif*, dimana teori-teori diambil dan kesimpulan ditarik secara umum ke khusus dengan mempertimbangkan fakta yang ada.⁴³ Proses analisis dimulai dengan menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, dilakukan reduksi data dengan mengidentifikasi data-data pokok dan menyusunnya secara sistematis sehingga terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴³Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfa Beta, 2014), h. 25.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas Kerapatan Adat Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari Di Nagari Tigo Jangko secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik, masih banyak tugas yang belum diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari Tigo Jangko seperti pengawasan pemerintahan nagari oleh Kerapatan Adat Nagari dan ikut serta dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari tentang anggaran pendapatan belanja nagari
2. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas Kerapatan Adat Nagari di antaranya adalah kurangnya pemahaman Kerapatan Nagari Tigo Jangko dalam hal mengawasi yang sesuai dengan Peraturan Derah Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari dan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Nagari Kerapatan Adat Nagari tigo jangko tidak ikut serta hanya melakukan diskusi dengan BPRN kemudian Kerapatan Adat Nagari hanya diberikan jatah setiap tahunnya untuk melakukan berbagai kegiatan kadang uang tersebut tidak cukup bagi Kerapatan Adat Nagari.
3. Perspektif Fiqih Siyasah dalam penelitian ini adalah Siyasah al-Tanfidziyah, yaitu yang bertugas untuk menerapkan peraturan. Secara

keseluruhan, Kerapatan Adat Nagari telah melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya dengan baik.

B. Saran

Dengan melihat kepada permasalahan di atas maka penulis memberi saran yaitu :

1. Kepada Pengurus Kerapatan Adat Nagari tigo jangko agar dapat menjalankan tugas yang seharusnya dijalankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana semestinya.
2. Diharapkan kepada lembaga kerapatan adat nagari mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang wewenang dan tugas lembaga kerapatan adat nagari agar masyarakat mengetahuinya.
3. Diharapkan KAN bisa mengadakan pelatihan untuk keanggotaan KAN, sehingga KAN memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam aspek adat serta pemerintahan nagari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2008.
- Amiruddin, Pengantar *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Persada, 2003
- Djaman Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfa Beta, 2014
- Georgy R Terry, 2013, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara
- H.A.Djazuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah, Jakarta: Kencana, 2003.
- Helmi Panuh, Peranan KAN Dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat diSumatera Barat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Idrus Hakimi, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang dan Pidato alua Pesambahan Adat diMinangkabau*, Bandung: Remaja Karya, 1998.
- Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press, 2011
- Jozef Raco, “*Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*”, Jakarta: PT Gramedia WidiaSarana Indonesia, 2018.
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan* Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri 2017.
- Nana Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Bandung: Falah Production, 2004.
- P.Joko, Subagyo, *Metodelogi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT, Rineka Cipta 2004.
- Raharjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal

- Bakti Setiawan, D., dan Oktarina, N. "Pelembagaan Filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah Dalam Struktur Kelembagaan Nagari Sebagai Satuan Pemerintah Terendah di Sumatera Barat." Dalam *jurnal unes swara justisia* Volume 6., (2023), h.549.
- Weni Isti Fauziah, Jhon Afrizal "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kerapatan Adat Nagari dalam Pemerintahan Otonom di Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat." Dalam *jurnal ekonomi social*, Volume 02., No.02., (2023), h.252-254.

Skripsi

- Hasan, Aqil Ahmad "Fungsi Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Kasus Perdata Adat di Nagari Paninggaan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok" Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Ihsan, Hidayatul. "Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Nagari Situmbuk" Skripsi: Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Negara Republik Indonesia, (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa), Pasal (1). Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495,

© **Website**

Universitas Bung Hatta, "sejarah tanah datar", artikel dari <file:///D:/referensi/sejarah%20tanah%20datar.pdf>. Diakses pada 8 Mei 2024.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Drs.zulkifli, ketua BPRN Nagari Tigo Jangko, 3 Maret 2025.

Wawancara dengan Bapak mustafa kamal S.Pd.i, Wakil Wali Nagari Tigo Jangko, Maret 2025.

Wawancara dengan bapak Bapak Cet, Ibu Nis, Ibuk Upik, Tokoh Masyarakat Nagari Tigo Jangko, 6 Maret 2025.

Wawancara dengan Bapak Y. Dt. Rajo Sinaro, ketua Kerapatan Adat Nagari Tigo Jangko, 6 Maret 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI



Wawancara dengan tokoh Masyarakat Nagari Tigo Jangko pada tanggal 5 juni 2025



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Nagari Tigo Jangko pada tanggal 5 juni 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©



Wawancara dengan tokoh Masyarakat nagari Tigo jangko pada tanggal 5 juni 2025




Wawancara dengan ketua BPRN nagari tigo jangko pada tanggal 3 juni 2025

**ta
tar Syarif Kasim Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuilimudani - Pekanbaru 28291 PT. Box. 1004 Telip / Fax. 0761-562072
Web: www.fsh.uin-suska.ac.id Email: fsh@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2480/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 24 Februari 2025

Kepada Yth.
Wali Nagari Tigo Jangko

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AGUS CYNTIA PUTRI
NIM : 12120420477
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Nagari Tigo Jangko, Kec Lintau Buo, Kab Tanah Datar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Pelaksanaan Peraturan Daerah Sumatera Barat No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari oleh
Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tigo Jangko Perspektif Fiqih Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

©



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN LINTAU BUO

WALI NAGARI TIGO JANGKO

Alamat Kantor : Gudang Bendi Nagari Tigo Jangko e-mail : nagaritigojangko@gmail.com
Telp. 0752-6217035 kode pos 27292

SURAT KETERANGAN

Nomor: 214 /SK/Pem.Nag/TJ-2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar dengan ini menerangkan bahwa:

Nam a	:	AGUS CYNTIA PUTRI
NIM	:	12120420477
Smt/Jurusan	:	8 (Delapan)/ Hukum Tata Negara
Instansi	:	Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau

Nama yang tersebut di atas benar sudah melakukan penelitian dengan judul penelitian "**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH SUMATERA BARAT NO 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) TIGO JANGKO PERSPEKTIF FIQIH SYIASAH**" pada bulan Februari sampai April 2025.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tigo Jangko, 28 April 2025
a.n **WALI NAGARI TIGO JANGKO**
Kasi Pemerintahan



= AULIA RAMADANI, SE =

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.